



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 2 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 18 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 30 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX tertanggal 18 Maret 2022 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga anak Penggugatlah yang harus membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada tanggal 20 Mei 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah kakak Tergugat yang bernama KAKAK TERGUGAT yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan di rumah kakak Penggugat, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, kakak Penggugat yang bernama Hati Bangol, Hatmawati Bangol, dan anak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk berpisah;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 8 (delapan) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa nomor XXXXXXXX tertanggal 28 Januari 2023, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengizinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 31 Januari 2023 dan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 8 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor W18-A10/65/HK.05/1/2023 tanggal 30 Januari 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Maret 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat selaku ayah sambung Saksi, ia bernama TERGUGAT;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak sekitar 1 (satu) minggu setelah menikah;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa setelah berpisah, ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak 1 (satu) minggu setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, Saksi tahu karena Penggugat bekerja dengan Saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setelah berpisah, pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh kakak Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 31 Januari 2023 dan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 9 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga anak Penggugat yang harus membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 Mei 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazege/en* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) minggu setelah menikah, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, selama berpisah tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi. Keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) minggu setelah menikah, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur. Sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tahu karena Penggugat bekerja bersama Saksi untuk memenuhi kebutuhan. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, selama berpisah tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi. Saksi tahu pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangannya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) minggu setelah menikah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak bulan Mei 2022, sejak berpisah tidak pernah rukun kembali untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, serta telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) minggu setelah menikah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak bulan Mei 2022;
4. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak 1 (satu) minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang oleh hakim dikualifisir sebagai bentuk dan sebab pertengkaran, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah rukun kembali serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. Dengan jelasnya bentuk, sebab dan akibat perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya penasihatan oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan Saksing”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar, tidak lagi hidup bersama dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi beberapa indikator *broken marriage*, serta terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Mei 2022, oleh karenanya perceraian dapat dikabulkan (*vide*: Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *baik shughra*, dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dikaitkan pula dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat), oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian biaya:

Nihil

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)